



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 3126/Pdt.G/2015/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Karawang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXX, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak di dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor : 3126/Pdt.G/2015/PA.Cbn, telah mengemukakan hal - hal dan alasan - alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 27 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 1996);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal XXXXXXXXXXXX.; , Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul)
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I lahir di Depok tgl.15 Agustus 1998.
 - b. ANAK II lahir di Depok tgl. 30 April 2001.
 - c. ANAK III lahir di Depok tgl. 5 Agustus 2006.
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
 - a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah/ ranjang selama

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Termohon telah datang menghadap sendiri. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Mediasi, Majelis Hakim/kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk «6037» sebagai mediator untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak tersebut untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga dan hasil laporan mediator pada pokoknya tetap tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan mem-bacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan/tertulis tertanggal «6062» sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan/tertulis tertanggal «6064» yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan/tertulis tertanggal «6066» yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil Permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX bertanggal 26 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara; , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.XXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, bertanggal 3 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan (**jika tidak selisih) hapus kalau tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi saksi, yaitu :

- 1 SAKSI I, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di Jalan Perumahan PGRI XXXXXXXXXXXXXXXX.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----SAKSI

II, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di Jalan
Perumahan PGRI XXXXXXXXXXXXXXXX.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Menimbang, bahwa Termohon juga untuk meneguhkan dalil dalil jawabannya telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

«6068»

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon
dan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan (**jika tidak selisih) hapus kalau tida
keberatan;**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Termohon juga telah mengajukan alat
bukti saksi saksi, yaitu :

1.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

Menimbang, bahwa «6075»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

«6072»

Menimbang, bahwa «6076»

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sama sama menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan siap memberikan segala kewajiban hukum akibat dari perceraian ini sesuai kemampuan dan batas kewajaran kepada Termohon dan siap melaksanakan apa yang telah diputuskan Pengadilan Agama. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing masing secara lisan/ tertulis tertanggal «6069» yang pada pokoknya sama sama mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga namun para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Mediasi, telah di lakukan mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal «6070» ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1, telah terbukti tempat kediaman Pemohon dan Termohon berada di Wilayah Kabupaten Karawang, maka pengajuan Permohonan cerai Pemohon aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon telah dinikah Pemohon pada tanggal 27 Juli 1996 dan dikuatkan dengan bukti P.2 dan T.2 maka telah terbukti menurut hukum Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 1996, sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;-----

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan Permohonan cerai Pemohon tersebut di atas ternyata Termohon dalam jawabannya secara lisan/tertulis tertanggal «6062» tersebut pada pokoknya tetap sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkaranya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan/tertulis tertanggal «6064» yang pada pokoknya pemohon tetap mempertahankan alasan Permohonan cerainya seperti semula ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan/tertulis tertanggal «6066» yang pada pokoknya tetap mempertahankan alasan jawabannya seperti semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan nilai keterangan kedua saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat mem-buktikan dalil Permohonan cerainya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan, sering terjadi perselisihan dan perteng-karan yang terus menerus yang penyebabnya

- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp.,- () namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
- d. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- e. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama ..., yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama atau juga ia sering berkirim surat cinta dengan laki-laki tersebut atau bahkan ia telah sempat kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah;
- f. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orangtua Pemohon yang tinggal satu;
- g. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- h. Termohon melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Termohon dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Termohon selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan atas tindakan Termohon tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Pemohon dan anak Pemohon;
- i. Termohon sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat strok yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp.,- () sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp.,- (); Untuk memenuhinya Penggugat terpaksa bekerja sendiri/masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat/Tergugat;

- k. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
- l. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di ... bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di ...;
- m. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau ... hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;
- n. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;
- o. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- q. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;
- r. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat dan/serta biaya pendidikan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
- s. Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan/pemeriksaan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Tergugat dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;
- t. Tergugat pada bulan..... tahun melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menampeleng Penggugat sampai pingsan/memar, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul Penggugat dengan benda-benda keras sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Tergugat sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat strok/impoten (lemah syahwat) yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/ tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara factual dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban ma-sing masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perka-winan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rah-mah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dengan terjadinya putus perkawinan dengan talak pemohon kepada termohon membawa akibat hukum yang harus ditanggung dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemohon sebagai suami kepada termohon sebagai isterinya sepanjang tidak ada syarat yang menghalanginya, maka Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan dan sesuai kesanggupan pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah sebagai penghibur hati dan tandamata pengabdian seorang isteri kepada suaminya serta nafkah termohon selama dalam masa iddah dan biaya nafkah seorang anak yang saat ini ikut dengan termohon sesuai kemampuan ekonomi pemohon menurut kelayakan dan kepatutan, hal sesuai dengan pasal 41 huruf b dan c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b serta d Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemohon dan sesuai dengan kesanggupan pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon akibat dari perceraian ini sebesar Rp.____()-----

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemohon dan sesuai dengan kesanggupan pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon akibat dari perceraian ini sebesar Rp. ()-----

Menimbang, bahwa besarnya biaya nafkah seorang anak yang pada saat ini ikut dengan termohon disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemohon dan sesuai dengan kesanggupan pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya pemohon dihukum untuk memberikan biaya nafkah 3 anak setiap bulan kepada termohon sebesar Rp.____() sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun dan atau dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon; -----

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal kedua belah pihak dan atau ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat dilangsungkannya perkawinan kedua belah pihak atau kekantor Urusan Agama Kecamatan tempat dicatatkannya perkawinan kedua belah pihak. Guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Ayat (2) dan pasal 84 ayat (1),Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang – undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama ANAK I, lahir 15 Agustus 1998, ANAK II, lahir 30 April 2001 dan ANAK III, lahir 5 Agustus 2006 sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terdiri dari Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Sitti Maryam Adam sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis-----

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,-----

Dra. Sitti Maryam Adam-----

Perincian Biaya Perkara : -----

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 700.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. . 791.000-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)